



**YAYASAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BOTO**

KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT : Jl. Banyulangse No. 55 Telp (0356) B O T O - 62381

**KETUA YAYASAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA BOTO**
Nomor : 188.45/ **08** /KPTS.PKK/414.415.13/2018

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
YAYASAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “TUNAS
MELATI” DESA BOTO**

**KETUA YAYASAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Desa Boto perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk Berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah swasta dapat berjalan tertib dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian sekolah bagi pemohon yang telah memenuhi syarat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang standart Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77);
5. Peraturan Desa Boto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2018 Desa Boto Kecamatan Semanding (Lembaran Desa Boto Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Desa Boto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boto Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Boto Nomor 6);

7. Anggaran Dasar Yayasan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Boto.

Memperhatikan : Hasil musyawarah antara Perangkat Desa Boto dengan Pengurus Penggerak PKK Desa Boto tanggal 09 Juli 2018 bertempat di Desa Boto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan ijin pendirian Sekolah Kelompok Bermain (KB) TUNAS MELATI dengan alamat di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut untuk menaati ketentuan dalam pedoman yang Berlaku;
- KETIGA : Segala Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BOTO
Pada tanggal : 16 Juli 2018
Ketua TP PKK Desa Boto



TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Semanding
2. Sdr. Ketua Penggerak PKK Kecamatan Semanding
3. Sdr. Ketua Penggerak PKK Desa Boto
4. Sekolah yang bersangkutan
5. Arsip